



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 104 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
  - b. bahwa sehubungan dengan penambahan jenis beasiswa yang diberikan dan perubahan syarat penerima beasiswa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 11) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi;
- b. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya; dan
- c. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci :
  1. Kitab suci Agama Islam adalah Al-Qur'an;
  2. Kitab suci Agama Kristen adalah Alkitab;
  3. Kitab suci Agama Katolik adalah Alkitab;
  4. Kitab suci Agama Hindu adalah Weda;
  5. Kitab suci Agama Buddha adalah Tripitaka.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mampu menghafal kitab suci :

1. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat sebanyak 1 (satu) juz;
2. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebanyak 3 (tiga) juz sampai 5 (lima) juz;
3. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat sebanyak 7 (tujuh) juz sampai 10 (sepuluh) juz;
4. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 10 Ayat;
5. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 20 Ayat;
6. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 30 Ayat;
7. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 sebanyak 40 Ayat;
8. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 8 sebanyak 50 Ayat;
9. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 10 Ayat;
10. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 20 Ayat;
11. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 30 Ayat;

12. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan Kelas 8 sebanyak 40 Ayat;
  13. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 5 Sloka;
  14. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 10 Sloka;
  15. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 15 Sloka;
  16. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan 8 sebanyak 15 Sloka beserta arti;
  17. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 5 Ayat;
  18. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 7 Ayat;
  19. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 10 Ayat;
  20. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan Kelas 8 sebanyak 10 Ayat beserta arti.
- b. belum pernah kawin;
  - c. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya; dan
  - d. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Kitab Suci berupa uang saku.

- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar :
- a. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat yang mampu :
    - a. menghafal Al-Qur'an sebanyak 3 (tiga) juz;
    - b. menghafal Alkitab sebanyak 10 (sepuluh) ayat;
    - c. menghafal Weda sebanyak 5 (lima) sloka; atau
    - d. menghafal Tripitaka sebanyak 5 (lima) ayat.
  - b. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yang mampu :
    - a. menghafal Al-Qur'an sebanyak 3 (tiga) juz;
    - b. menghafal Alkitab sebanyak 20 (dua puluh) ayat bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3;
    - c. menghafal Weda sebanyak 10 (sepuluh) sloka bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3; atau
    - d. menghafal Tripitaka sebanyak 7 (tujuh) ayat bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
  - c. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yang mampu :
    - a. menghafal Al-Qur'an sebanyak 5 (lima) juz;
    - b. menghafal Alkitab sebanyak 30 (tiga puluh) ayat bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6;
    - c. menghafal Weda sebanyak 15 (lima belas) sloka bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6; atau
    - d. menghafal Tripitaka sebanyak 10 (sepuluh) ayat bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.
  - d. Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mampu :
    - a. menghafal Al-Qur'an sebanyak 7 (tujuh) juz;
    - b. menghafal Alkitab sebanyak 40 (empat puluh) ayat bagi siswa kelas 7 yang beragama Kristen;

- c. menghafal Alkitab sebanyak 40 (empat puluh) ayat bagi siswa kelas 7 dan kelas 8 yang beragama Katolik;
  - d. menghafal Weda sebanyak 15 (lima belas) sloka beserta arti bagi siswa kelas 7 dan kelas 8; atau
  - e. menghafal Tripitaka sebanyak 10 (sepuluh) ayat beserta arti bagi siswa kelas 7 dan kelas 8.
- e. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mampu :
- a. menghafal Al-Qur'an sebanyak 10 (sepuluh) juz; atau
  - b. menghafal Alkitab sebanyak 50 (lima puluh) ayat bagi siswa kelas 8 yang beragama Kristen.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 104**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIR. 19691017 199303 2 006